

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perbedaan penetapan hakim terhadap permohonan izin perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. dan penetapan Pengadilan Pegeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla. Kedua perkara ini adalah penetapan yang sama terhadap permohonan izin perkawinan beda agama, akan tetapi mempunyai dasar pijakan hukum yang berbeda. Jika dikaji melalui aspek yuridis pada penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. hakim lebih menggunakan dasar pasal 35 huruf a, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila mendapatkan izin dari pengadilan. Sedangkan pada penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla tidak menggunakan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan akan tetapi lebih menggunakan dalil dari surat Al-Baqarah ayat 221. Dari komparasi yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa dari kedua penetapan hakim menggunakan pendapatnya untuk menyelesaikan perkara permohonan izin perkawinan beda agama. Sehingga di dalam penyelesaian perkara permohonan izin perkawinan beda agama hakim menggunakan argumentasi atau pendapatnya dikarenakan tidak ada hukum yang mengatur secara pasti terhadap permohonan izin perkawinan beda agama dalam undang-undang.

2. Kepastian hukum terkait dikabulkannya perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby dan ditolaknya perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn. Bla. mempunyai pijakan yang berbeda dalam menetapkan penetapan permohonan izin perkawinan beda agama sehingga perlu adanya kepastian hukum terhadap permohonan izin perkawinan beda agama. Pada ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia dimulai dari Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan Beda Agama Menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Bahwa dari ketentuan hukum positif sendiri tidak ada yang mengatur secara pasti terhadap adanya perkawinan beda agama, ditambah lagi pada ketentuan-ketentuan tersebut lebih condong pada ketidak bolehannya dalam melangsungkan perkawinan beda agama. Dapat dilihat dari hasil komparasi di atas bahwa perkawinan beda agama belum memiliki dasar hukum yang diatur secara pasti. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kepastian hukum melalui peraturan yang sah berdasarkan undang-undang terhadap adanya perkawinan beda agama. Kemudian jika ditinjau dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 melalui asas legalitas dan asas tidak berlaku surut pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby dan pada Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla, maka SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak dapat diterapkan pada penetapan pengadilan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Blora tersebut. Dalam hal ini SEMA Nomor 2 Tahun 2023 hanya dapat diberlakukan pada tahun selanjutnya. Dengan demikian SEMA

Nomor 2 Tahun 2023 ini berperan sebagai solusi terhadap perkawinan beda agama di lingkungan Masyarakat Indonesia. Namun demikian SEMA sendiri tidak secara langsung mengintervensi terhadap substansi hukum materil permohonan izin perkawinan beda agama. Sebaliknya SEMA hanya menginstruksi subjeknya yaitu hakim dalam memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tentang permohonan izin perkawinan beda agama supaya ditetapkan permohonan izin ditolak.

## **B. Saran**

1. Bagi lembaga peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi merevisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hakim yang menimbulkan celah terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama serta mengganti terhadap undang-undang yang lebih detail dan pasti terhadap peraturan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia.
2. Terhadap hakim dalam memutuskan pada perkara Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby dan pada Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla lebih konsisten dalam menggunakan dasar hukum baik melalui pertimbangan yuridis maupun non yuridis, walaupun undang-undang yang mengatur tentang perkawinan beda agama belum pasti setidaknya hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak bertentangan dengan undang-undang lain serta tidak bertentangan dengan hukum agama dan realita yang ada di masyarakat dimana perkawinan beda agama banyak menimbulkan hal negatif tidak hanya pada unsur dalam pelaksanaan berumah tangganya uga dalam kesenjangan masyarakat.

3. Dalam rangka penegakan dan pembaharuan hukum terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan yang pertama yaitu terhadap substansi hukum, yang kedua adalah pembaharuan tentang struktur hukum, ketiga adalah pembaharuan budaya hukum seperti halnya sikap aparaturnya penegak hukum. Harus saling bekerja sama dalam mengupayakan agar kekosongan hukum yang ada segera ditindak lanjuti supaya tidak berlarut-larut dikemudian hari.